

**PERAN KOMUNIKASI DALAM PENEGAKAN PERATURAN
BUPATI KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 179 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BANYUASIN**

^{1*}Budi Santoso, ²Gusra Muttaqin

¹ Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Stisipol Candradimuka,

² Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Stisipol Candradimuka

*Email: budisantoso@stisipolcandradimuka.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini memfokuskan pada kegiatan untuk menerapkan disiplin juga menegakkan hukum protokol kesehatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin di Kelurahan Pangkalan Balai. Peran Komunikasi dalam Penegakan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 179 Tahun 2020 dirasakan belum maksimal, dimana masalah utama yang dihadapi selama ini yakni waktu pelaksanaan razia yang seharusnya diadakan setiap hari, tetapi pada kenyataannya hanya di hari senin kerja saja, pelaksanaan rapat dengan staf/pegawai hanya setiap satu kali dalam sebulan dengan tujuan pemecahan masalah juga evaluasi yang sedang dialami oleh para pegawai terkait Penegakan Perbup Nomor 179 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan (1) Penyusunan penyampaian pesan dilakukan berdasarkan petunjuk teknis operasional Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Banyuasin dan dilakukan melalui usaha sosialisasi untuk menyebarkan informasi, rapat, pertemuan, patroli, juga musyawarah. (2) Peranan komunikator bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan pemerian motivasi juga arahan pada masyarakat di Pangkalan Balai untuk menerapkan tegaknya proses (protokol kesehatan) unuk meminimalisir penyebaran virus corona/Covid-19.

Kata Kunci: Peran Komunikasi, Penerapan Disiplin, Protokol Kesehatan

ABSTRACT

This research is focuses on activities of implementing discipline and law enforcement health protocols by the Banyuasin Regency Civil Service Police Unit in Pangkalan Village Hall. The role of Communication in Enforcement of Banyuasin Regency Regent Regulation No. 179 of 2020 is felt to be not optimal, where the main problem faced so far is the time of conducting raids which should be held every day, but in fact only on working Mondays, holding meetings with staff/employees only once a month to evaluate and solve problems faced by employees related to the Enforcement of Perbup Number 179 of 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols. From the results of the research conducted, it shows (1) The preparation of the delivery of messages is carried out based on the operational technical instructions of the Banyuasin Regency Civil Service Police Unit which is carried out through socialization as information dissemination, meetings or meetings, deliberation and patrols. (2) The role of communicators in this case the Banyuasin District Civil Service Police

Unit can be seen by providing direction and motivation to the community in Pangkalan Balai to apply discipline and enforce health protocols in minimizing the spread of Covid-19.

Keywords: The Role of Communications, Application of Discipline, Health Protocol

PENDAHULUAN

Istilah COVID-19 yang kini ramai di masyarakat dan memiliki kepanjangan *Corona virus disease-19* sekarang telah jadi sorotan juga wajib sekali agar dapat dijadikan fokus oleh khalayak umum apalagi ilmuwan kesehatan. Pada 30 Januari 2020, WHO (*World Health Organization*) atau Badan Kesehatan Dunia sudah memutuskan bahwa Covid-19 telah menjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KMMD) hingga pada akhirnya tanggal 11 Maret 2020 diputuskan menjadi Pandemi ^[1].

Usaha utama yang dapat dilakukan dalam melakukan pencegahan wabah ini yaitu dengan memutuskan mata rantai sebaran Covid-19 dengan isolasi, deteksi dini juga dilakukannya proteksi awal dengan melindungi diri juga orang lain dengan cara menerapkan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker, juga jangan memegang area wajah apabila belum cuci tangan, selanjutnya juga harus menjaga etika saat bersin dan batuk (Ditjen P2P Kemkes RI, 2020).

Salah satu cara menangani covid-19 saat ini adalah dengan menggunakan komunikasi massa. Menurut Karyanti ^[2], komunikasi massa yang dimaksudkan adalah setiap bentuk komunikasi dimana didalamnya dilakukan penyampaian pesan secara terbuka menggunakan media penyebar teknis dengan tidak langsung juga satu arah dengan publik yang disebar. Pada saat ini terjadi, di Kabupaten Banyuasin, khususnya terkait pemerintah Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan ^[2], dimana yang di dalamnya memuat konsep 4 M, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan sebagai upaya pengendalian, pencegahan, serta penanganan penularan Covid-19 khususnya di Kabupaten Banyuasin.

Pengamatan peneliti ketika berada di lapangan khususnya di wilayah kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga banyak ditemukan pada beberapa dinas dan tempat fasilitas umum lainnya kurang tersedianya tempat mencuci tangan dan berbagai macam peralatan untuk mencuci tangan yang tidak lengkap baik dari air, sabun begitupun juga tempat penampungan air yang tidak layak lagi di sekitar wilayah satuan perangkat kerja daerah (SKPD).

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam ruang lingkup komunikasi massa cukup berusaha semaksimal dalam upaya penegakan protokol kesehatan Covid 19 karena sejak diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setiap sudut daerah ada pos pengecekan juga pos siaga, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin juga cukup rutin melakukan Patroli, menghimbau/sosialisasi khususnya kepala satuan di siaran pada radio lokal maupun komunikasi keliling melalui mobil operasional di seputaran Kota Pangkalan Balai.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama ini di lokasi penelitian khususnya di wilayah Kota Pangkalan Balai dan Komplek perkantoran Pemkab Banyuasin, tentang peran komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dalam Penegakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan masih belum optimal. Permasalahan yang terlihat diantaranya peran komunikasi kerja baik vertikal juga horizontal belum berjalan dengan baik, dimana bentuk komunikasi vertikal

yang ada disaat razia penegakan protokol kesehatan seperti pengarahan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuasin pada waktu pelaksanaan razia yang seharusnya diadakan setiap hari, tetapi pada kenyataannya hanya di hari senin kerja saja, pelaksanaan rapat dengan staf/pegawai hanya setiap sekali dalam sebulan melakukan pemecahan masalah yang ada dan evaluasi. Selanjutnya bentuk komunikasi horizontal seolah tidak ada saling tukar informasi (*sharing*) antar pegawai didalam melaksanakan sebuah pekerjaan, dan juga bila terjadi ketidaksesuaian dalam kebijakan dan prosedur dari atasan, maka para pegawai tidak melakukan musyawarah dalam *me-solving* problem terkait penegakan protokol kesehatan, penggunaan masker.

Dengan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan Peran Komunikasi juga melakukan analisis faktor penghambat Peran Komunikasi dalam Penegakan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Penegakkan Protokol Kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin. Dengan demikian penelitian ini bisa menjadi manfaat untuk aspek pertimbangan dalam meningkatkan peran komunikasi dalam penegakan protokol kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kegiatan dimulai dengan melihat kondisi/situasi penegakan protokol kesehatan dan penggunaan masker di Kelurahan Pangkalan Balai, dan selanjutnya digunakan untuk asumsi dasar dalam menguraikan situasi terkini dari Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin.

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi pada tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun pedoman dalam menganalisis suatu peran dapat diketahui dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 1. Fokus Penelitian

Variabel	Fokus	Indikasi
Peran Komunikasi dalam Penegakan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan	Mengenal Khalayak	Kondisi Situasi
	Menyusun Pesan	Tema Materi
	Menentukan Metode	Cara Bentuk isinya
	Penggunaan Media	Sarana Prasarana
	Peranan Komunikator	Sasaran Komunikator

Sumber: diadopsi dari Teori Anwar Arifin

Key Informant

Informan yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin serta pegawai beserta masyarakat Kelurahan Pangkalan Balai. Adapun informannya berjumlah 9 (sembilan) orang seperti yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Satpol PP Kabupaten Banyuasin	1 (satu) Orang
2.	Staf/Pegawai Satpol PP	3 (tiga) Orang
3.	Lurah Pangkalan Balai	1 (satu) Orang
4.	Pegawai ruang lingkup Pemkab Banyuasin	2 (dua) Orang
5.	Masyarakat Pangkalan Balai	2 (dua) Orang
Jumlah		9 (sembilan) Orang

Sumber: diolah oleh Penulis, 2022

Pada penelitian berikut, teknik pengumpulan data menggunakan dua cara, sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data primer, adalah data yang didapatkan pada saat penelitian ke lokasi langsung. Peneliti mengambil menurut Sugiyono^[11]: (1) Observasi adalah mengumpulkan data melalui pengamatan langsung pada sejumlah titik acuan yang berkaitan dengan topik penelitian di lokasi penelitian. (2) Wawancara adalah melakukan pertanyaan langsung pada beberapa pihak terkait.
- b. Pengumpulan data sekunder, adalah teknik mengumpulkan data juga informasi yang dibutuhkan dan di dapat lewat catatan tertulis. Peneliti mengambil pendapat Sugiyono,^[11] (1) Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data yang di dapat dalam buku, juga karya ilmiah dan mempunyai hubungan dengan masalah yang sedang diteliti. ada hubungannya dengan masalah (2) Studi Dokumentasi, adalah teknik dalam mendapatkan catatan tertulis, arsip, dan dokumen dan harus sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

Saat melaksanakan analisis data, peneliti harus bertumpu pada sejumlah tahapan yaitu:

- a. Mengumpulkan informasi lewat wawancara dengan *key informant* yang *compatible* terhadap penelitian selanjutnya melakukan ke lapangan secara langsung.
- b. Reduksi data merupakan proses pemilihan dan transformasi data yang timbul melalui catatan saat di lapangan ketika melakukan penelitian.
- c. Tahap akhir merupakan penarikan kesimpulan dan harus dilakukan secara cermat dengan melaksanakan verifikasi yaitu peninjauan ulang.

- c. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum supaya mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah.

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan tentang Peran Komunikasi dalam Penegakan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin akan dijelaskan dalam hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

Mengenal Khalayak

a. Kondisi

Fakta di lapangan masih diketemukannya masyarakat di Pangkalan Balai yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sesuai dengan apa yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Dalam perumusan strategi komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pangkalan Balai, yang jadi khalayak merupakan seluruh masyarakat yang termasuk pada kategori warga di Pangkalan Balai. Hal tersebut sesuai seperti yang diungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Banyuasin, Bapak Indra Hadi, SH., M.Si yang mengatakan:

“Penerima manfaat dari penegakan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pangkalan Balai ini tidak dibatasi terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori penertiban tanpa melihat jenis ataupun status sosialnya. Apapun jenis dan status sosialnya tersebut selama melanggar Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pangkalan Balai, maka termasuk *negative list* penertiban.” (Wawancara, 10 Mei 2021)

b. Situasi

Mengenal khalayak sudah dilaksanakan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satpol PP Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pangkalan Balai supaya pada saat proses implementasinya tepat sasaran. Namun memang pada masih belum terllau maksimal, yang dimana meliputi pendataan, sosialisasi dan pembinaan untuk mendukung kegiatan upaya pembinaan terhadap masyarakat di Pangkalan Balai. Namun optimalisasi pembinaan terhadap masyarakat di Pangkalan Balai tersebut belum terlaksana dengan baik. Menurut Bapak Bustanil A, S.Sos., M.Si selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Satpol PP Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa

“Pada umumnya, kami sudah menetapkan target untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, tapi kami juga mengaku bahwa hal itu belum bisa kami laksanakan seluruhnya, disebabkan bermacam hal juga salah satunya merupakan keterbatasan dana yang saat ini kami alami, padahal masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan.” (Wawancara, 10 Mei 2021).

Menyusun Pesan

1. Tema

Setelah mengenal khalayak dan situasinya, pada perumusan komunikasi maka langkah selanjutnya yang harus diambil yaitu menyusun pesan, dengan menetapkan tema juga materi. Materi pesan sangat penting agar di susun rapih dan baik, karena tidak seluruh khalayak mempunyai kemampuan sama dalam memahami informasi yang disampaikan komunikator. Selanjutnya, saat menyusun pesan, hal utama yang harus dipikirkan yaitu tentang cara menarik perhatian, mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat.

Peran komunikasi disini menggunakan sajian pesan verbal dan nonverbal. Pesan verbal yaitu lisan (disampaikan secara langsung) juga tulisan (spanduk, brousur, selebaran). Sedangkan pesan non verbal banyak digunakan saat melakukan komunikasi secara langsung, seperti mimik, *gesture*, intonasi suara, dan *body language* komunikator. Hal ini senada dengan yang disampaikan, Bapak Bunyamin, SE selaku Kasi Operasi dan Pengendalian, menjelaskan bahwa:

“Semua aturan atau pesan-pesan dari Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dibacakan (lisan) disaat sosialisasi dilangsungkan. Selanjutnya juga kami biasanya membagikan selebaran, booklet, ataupun brousur (tulisan) pada masyarakat dan isinya berkaitan dengan kegiatan penertiban masyarakat yang tidak menerapkan disiplin prokes. Sementara untuk pesan non verbalnya kita bisa melihat pada disaat aparat Satpol PP menjelaskan pada berbagai pertemuan atau saat melakukan sosialisasi dengan melihat ekspresi, suara, dan sebagainya dari masyarakat.” (Wawancara, 10 Mei 2021).

2. Materi

Selanjutnya berkaitan materi pesan yang diungkapkan oleh Satpol PP Kabupaten Banyuasin kegiatan disusun berdasarkan petunjuk teknis operasional yang sudah ada. Seperti yang diungkapkan Bapak Khoiruddin, S.Ip, selaku Lurah Pangkalan Balai menyatakan bahwa:

“Pesan-pesan yang di sampaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin itu melalui sosialisasi terlebih dahulu. Selanjutnya tentang kebijakannya terdapat hal apa saja, seperti konsep, prinsip, prosedur, tahapan pelaksanaan hingga hasil pelaksanaannya juga. Sebenarnya pesan-pesan yang disampaikan itu telah ada di dalam edaran Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 179 Tahun 2020. Tinggal bagaimana nanti pihak pengelola kegiatan melakukan penyempurnaan disesuaikan situasi pada tip wilayah.” (Wawancara, 10 Mei 2021)

Menetapkan Metode

Berdasarkan hasil penelitian, metode penyampaian aparat Satpol PP Kabupaten Banyuasin berserta pihak-pihak yang terkait dalam implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Banyuasin Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pangkalan Balai, Bapak Indra Hadi, SH., M.Si yang merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin, menjelaskan bahwa:

“Kami pada dasarnya menggunakan metode penyampaian pesan secara informatif, edukatif, dan persuasive pada saat upaya Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pangkalan Balai. Metode informatif dilaksanakan untuk penyebaran/penyampaian informasi pada semua khalayak sasaran melalui forum sosialisasi dan sejumlah saluran komunikasi. Metode ini bertujuan untuk pembangunan pemahaman pada

khalayak sasaran agar mereka mempunyai rasa sadar dan pengetahuan yang cukup untuk ikut partisipasi aktif saat dilaksanakan program. Apabila teguran tersebut tidak di pindahkan maka Satuan Polisi Pamong Praja akan memberikan peringatan.” (Wawancara, 10 Mei 2021)

Untuk menjangkau penyebaran informasi mengenai kegiatan menerapkan disiplin dan menegakkan hukum protokol kesehatan ke khalayak sasaran maka aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin juga pihak-pihak yang berkaitan langsung pada kegiatan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Pangkalan Balai memilih beberapa media komunikasi, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Abdul Aziz, SH., M.Si, selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah diantaranya:

“Media antarpribadi atau komunikasi langsung (personal) melalui sosialisasi, rapat, pertemuan, atau bahkan melalui patroli selaku media pengaduan masalah dan mengetahui informasi. Selanjutnya pada penyebaran informasi lewat kegiatan sosialisasi, kami biasa menggunakan gambar, video, ataupun bahan bacaan. Dibantu dengan pihak Kelurahan Pangkalan Balai. Selain memanfaatkan komunikasi langsung juga media tayang untuk menyebarkan informasi, kami juga menggunakan media lini bawah seperti booklet, poster, spanduk, selebaran, juga papan informasi.” (Wawancara, 10 Mei 2021)

Memilih media wajib disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai, karena tiap media komunikasi tentu mempunyai kekurangan dan kelebihan, maka memilih media wajib disesuaikan bersama situasi juga kondisi masyarakat/ khalayaknya. Sama pula halnya yang dilangsungkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin pemilihan media yang digunakan telah sesuai dengan kondisi khalayak yang ada. Media paling dominan yang dimanfaatkan adalah lewat forum sosialisasi dengan komunikasi langsung ke masyarakat di Pangkalan Balai.

Peranan Komunikator

Dalam membangun kredibilitas dan konsekuensi pada khalayak yang disasar, Humas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin langsung datang dan bertindak sebagai komunikator, dalam hal ini yaitu pemerintah setempat yang terdapat di Kabupaten Banyuasin. Ini sejalan dengan yang dikemukakan Kepala Satpol-PP Kabupaten Banyuasin, Bapak Indra Hadi, SH., M.Si yang mengatakan:

“Bagian Humas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin sebelum melakukan implementasi penertiban pada khalayak yang menerima manfaat, mereka lebih dulu mendapat pelatihan sebagai bekal dalam melaksanakan penyebaran informasi dan tata cara pelaksanaan. Selanjutnya pula, dalam membangun kredibilitas, Humas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin juga menggandeng pihak Kelurahan selaku wadah dalam melakukan konsultasi terkait tata cara pelaksanaan dan penyebaran informasi untuk melaksanakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 179 Tahun 2020 di Pangkalan Balai.” (Wawancara, 10 Mei 2021)

Melalui komunikasi seseorang bisa menyampaikan informasi, ide atau pemikiran, pengetahuan, konsep, dan lainnya pada orang lain secara timbal balik, entah secara penyampaian

ataupun dengan cara menerima komunikasi. Dengan komunikasi manusia bisa berkembang dan melangsungkan kehidupan dalam bermasyarakat^[12].

Fakta di lapangan masih diketemukannya masyarakat di Pangkalan Balai yang tak menaati kewajiban dan larangan sebagaimana ditetapkan di Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, belum diberlakukannya sanksi tegas terhadap masyarakat di Pangkalan Balai yang tidak mematuhi Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Penerima manfaat dari penegakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Pangkalan Balai ini tidak dibatasi terhadap masyarakat yang masuk dalam kategori jenis pekerjaannya. Apapun jenis pekerjaan tersebut selama tidak melanggar prokes covid 19, maka termasuk *negative list* penertiban. Konsistensi dalam komunikasi implementasi kebijakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan yang sudah ditunjukkan aparaturnya penyelenggara sudah menunjukkan usaha yang cukup baik.

Pada dasarnya kegiatan utama yang dilakukan oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satpol PP Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, yang meliputi pendataan, sosialisasi dan pembinaan untuk mendukung kegiatan upaya pembinaan terhadap masyarakat di Pangkalan Balai. Namun optimalisasi pembinaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan pada masyarakat Pangkalan Balai tersebut belum terlaksana dengan baik. Hal ini menjadi suatu gambaran bagi peneliti bahwa sikap dari pelaksanaan target dari kebijakan tersebut belum berusaha maksimal dalam memutuskan mata rantai persebaran covid-19 seharusnya perlu paham lebih juga pengetahuan yang baik dari semua elemen termasuk pula masyarakat Kota Pangkalan Balai. Uraian yang telah peneliti sampaikan diatas menjadikan suatu gambaran bahwa target optimal yang ditunjukkan penyelenggara kebijakan pembinaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan belum menunjukkan usaha yang cukup baik.

Mengenal khalayak

Fakta di lapangan masih diketemukannya masyarakat di Pangkalan Balai yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sesuai dengan apa yang ditetapkan pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

Menetapkan Metode

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi menggunakan metode penyampaian pesan secara informatif, edukatif, dan persuasive pada saat upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Pangkalan Balai. Metode informatif dilakukan sebagai penyebaran/penyampaian informasi kepada seluruh khalayak sasaran melalui forum sosialisasi dan beberapa saluran komunikasi. Tujuan metode ini adalah untuk membangun pemahaman kepada khalayak sasaran sehingga mereka memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan program. Apabila teguran tersebut tidak di

pindahkan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin akan memberikan sanksi ringan hingga sanksi berat. Dalam melaksanakan penegakan Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pangkalan Balai, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin juga berupaya memberikan pemahaman untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya menerapkan protocol kesehatan di masa pandemic sekarang ini sehingga membuat masyarakat Pangkalan Balai tidak tertular covid-19.

Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan penertiban di Pangkalan Balai memberi teguran secara langsung kepada masyarakat. Teguran yang diberikan berupa nasihat dan peringatan ini diberikan secara bertahap, teguran pertama dengan memberi kesempatan selama 7 hari untuk berpindah ke kawasan berdagang yang dibenarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin.

Menyusun Pesan

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin memanfaatkan metode penyampaian pesan dengan cara informatif, edukatif, dan persuasive pada saat upaya menerapkan disiplin dan menegakkan hukum protokol kesehatan di Pangkalan Balai. Metode informatif dilaksanakan untuk penyebaran/penyampaian informasi pada semua masyarakat sasaran lewat forum sosialisasi juga sejumlah saluran komunikasi. Maksud/tujuan dari metode ini yaitu agar dapat membangun pemahaman pada khalayak/masyarakat sasaran agar mereka mempunyai rasa sadar dan pengetahuan cukup dalam ikut partisipasi aktif di pelaksanaan program. Apabila teguran tersebut tidak di pindahkan maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin akan memberikan sanksi ringan hingga sanksi berat. Dalam melaksanakan penegakan Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Pangkalan Balai, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin juga berupaya memberikan pemahaman untuk menimbulkan kesadaran akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan di masa pandemic sekarang ini sehingga membuat masyarakat Pangkalan Balai tidak tertular covid-19.

Pemilihan Penggunaan Media

Menjangkau penyebarluasan informasi mengenai kegiatan menerapkan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan ke khalayak sasaran maka aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin juga pihak-pihak yang berkaitan langsung bersama kegiatan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan di Pangkalan Balai memilih beberapa media komunikasi. Kemudian untuk menyebarluaskan informasi lewat kegiatan sosialisasi, biasanya digunakan gambar, video, maupun bahan bacaan pada saat pembinaan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Selain menggunakan komunikasi langsung dan media tayang disaat penyebarluasan informasi, digunakan pula media lini bawah seperti booklet, poster, spanduk, selebaran, dan juga papan informasi.

KESIMPULAN

Adapun simpulan pada penelitian kali ini yaitu:

1. Berkaitan dengan rumusan masalah pertama, hasil penelitian didapatkan bahwa peran komunikasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dalam pengimplementasian yaitu persoalan pengenalan khalayak; penyusunan pesan; penetapan metode penyampaian pesan; pemilihan media; dan peranan komunikator. Berkaitan

- pengenalan khalayak, yang jadi sasaran kegiatan ini adalah khalayak/masyarakat di Pangkalan Balai masih diketemukannya yang tidak menerapkan protokol kesehatan.
2. Penyusunan penyampaian pesan dilakukan berdasarkan petunjuk teknis operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan sosialisasi untuk penyebaran informasi, rapat atau pertemuan, musyawarah dan patroli. Berkaitan metode penyampaian pesan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin menerapkan metode informatif, edukatif, dan persuasif. Selanjutnya, pemilihan media yang digunakan untuk pengimplementasian kegiatan lewat media komunikasi dilakukan secara langsung atau antar pribadi (personal), dan media lini bawah seperti booklet, poster, dan papan informasi.
 3. Peran komunikator yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuasin bisa dibuktikan dengan terdapatnya pemberian arahan juga motivasi pada khalayak/masyarakat Pangkalan Balai untuk menerapkan disiplin dan penegakan protokol kesehatan dalam meminimalisir penyebaran Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Keliat dan A. Hamid. (2020) Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psiko Sosial (*Mental Health and Psycho Social Supprot*) COVID-19: Keperawatan Jiwa, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- M. Karyanti, (2009). Perubahan Epidemiologi Demam Berdarah Dengue Di Indonesia. Sari Pediatri, vol. 10, no. 6, p. 3.
- Peraturan Bupati (Perbup) Banyuasin Nomor 179 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan..
- W. Poerwadarminta. (2005). Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PT. Balai Pustaka, p. 751.
- Komaruddin (2004). Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta: BPF.
- N. Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003, p. 20.
- T. H. Handoko, Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi, Yogyakarta: BPF, 2004, p. 273.
- H. Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: STIEY, 2015.
- T. Prabundu, Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, p. 49.
- A. Arifin, Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas, Bandung: Refika Aditama, 2005, p. 54.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017, p. 10.
- B. Walgito, Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta Andi, 2003, p. 75.